



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/011/DSP/HK/1991

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-
TINGKAT I LAMPUNG TENTANG TEAM PENILAIAN DAN PENGAWAS
AN PERMAINAN KETANGKASAN DAN UNDIAN YANG MENJURUS PER
JUDIAN (TP 3 KU) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca kembali : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung N0 : G/123/Sospol/HK/1990, tanggal 17 April 1989, tentang Pembentukan Team Penilaian dan Pengawasan Permainan Ketangkasan dan Undian yang menjurus Perjudian (TP 3 KU) Propinsi Lampung.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penilaian dan pengawasan terhadap segala bentuk permainan dan undian yang menjurus perjudian di Daerah Propinsi Lampung perlu penyempurnaan Team Penilaian Pengawas.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
c. Bahwa yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Memingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974, tentang Perjudian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1981, tanggal 28-Maret 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
5. Inmendagri Nomor : 9 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian.
6. Inmendagri Nomor : 5 Tahun 1981, tanggal 24 Februari - 1981, tentang Perjudian.
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 65/HUK/XI/1984, tanggal 3 Nopember 1984, tentang Pedoman Pemberian Izin Undian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/123/Sospol/HK/1989, tanggal 7 Juli-1989, tentang Pembentukan Team Penilaian dan Pengawasan-Permainan Ketangkasan dan Undian yang menjurus Perjudian an (TP 3 KU) Propinsi Lampung.

Kedua

- Kedua : Menetapkan kembali Anggota dan Sekretariat Team Penilaian dan Pengawasan terhadap bentuk Permainan Ketangkasan dan Undian yang menjurus perjudian Propinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Team mempunyai tugas :
- a. Membantu Gubernur Kdh Tingkat I Lampung dalam menilai dan mengawasi terhadap segala bentuk permainan ketangkasan dan Undian yang meliputi pelaksanaan, aspek penyimpangan yang dilakukan pengelola dan akibat yang dirasakan masyarakat berkenaan dengan diselenggarakan permainan ini.
 - b. Menilai dan mempertimbangkan setiap bentuk permohonan atas izin permainan ketangkasan dan undian sebelum dikeluarkan izin oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan permohonan atas izin permainan ketangkasan dan undian di propinsi Lampung dengan cara memberikan saran dan pertimbangan atas permohonan dimaksud kepada Gubernur Kdh Tingkat I Lampung.
 - d. Mengawasi atas pelaksanaan permainan ketangkasan dan undian di Propinsi Lampung dan melaporkan hasilnya secara berkala tiap bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila terdapat permasalahan yang mengganggu keamanan ketertiban masyarakat.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Hal-hal yang belum tercantum dalam surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 1991

GUBERNUR KE DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN YTH :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Tk I Lampung.
4. Muspida Tk I Lampung.
5. Kakanwil Dep. Sosial Prop. Lampung.
6. Kadit Sospol Propinsi Lampung.
7. Karo Bina Sosial Setwilda Tk I Lampung.
8. Muspida Tk II se Propinsi Lampung.
9. Himpunan Surat Keputusan.

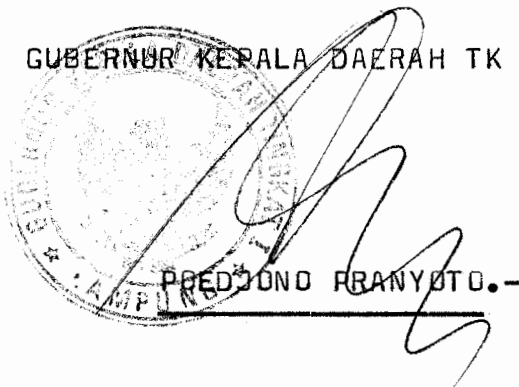
PAM/IV.-

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/011 /DSP/HK/1990
TANGGAL 5 JANUARI 1991

SUSUNAN TEAM PENILAIAN DAN PENGAWASAN PERMAINAN KETANGKASAN DAN UNDIAN
YANG MENJURUS PERJUDIAN PROPINSI LAMPUNG
(TP 3 KU)

=====		
NO. :	KEDUDUKAN DALAM TEAM :	UNSUR DINAS / INSTANSI
1. :	2	3
=====		
1.:	Pelindung / Penasehat	: Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung
2.:	K e t u a	: Sekwilda Tingkat I Lampung.
3.:	Wakil Ketua	: Ass. Intel Kejati Lampung.
4.:	Sekretaris	: Kadit Sospol Propinsi Lampung.
5.:	Anggota - Anggota	: 1. Kasi I Rem 043 Gatam.
		: 2. Kabag IPP Polwil Lampung.
		: 3. Kadis Pariwisata Prop.Lampung.
		: 4. Kakanwil Dep.Sosial Prop.Lampung.
		: 5. Karo Bina Sosial Pemda Tk I Lampung.
=====		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,


PRUDJONO PRANYOTO.-

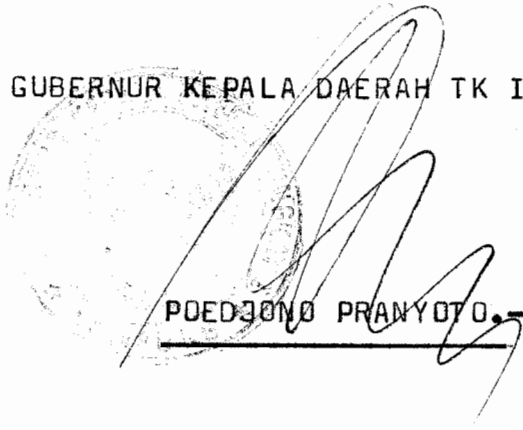
LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/011/DSP/HK/1991
TANGGAL : 5 JANUARI 1991

SUSUNAN SEKRETARIAT TP 3 KU PROPINSI LAMPUNG

=====			
NO. :	N A M A	: UNSUR KESATUAN	: KEDUDUKAN DALAM TEAM
=====			
1. :	HI.SYAIFUL ANWAR HM,SH	: Dit.Sospol Prop.Lpg	: Koordinator Sekretariat
2. :	AKMAL JAHIDI, SH	: Dit.Sospol Prop.Lpg	: Anggota Sekretariat Bid Pelaporan / Evaluasi.
3. :	HADRI HAMAMI, BBA	: Dit.Sospol Prop.Lpg	: Pelaksana.
4. :	DRS.MAWARDI RAHMAN,BBA	: Dit.Sospol Prop.Lpg	: Anggota Sekretariat Bid. Administrasi.
5. :	SUBANDRIO, SH	: Dit.Sospol Prop.Lpg	: Pelaksana.
6. :	RUSLI, SH	: Bendaharawan Pemda Tk I Lampung.	: Keuangan.
7. :	SUTIYARNO	: Staf.Keuangan Pemda Tingkat I Lampung.	: Pelaksana.
8. :	T A S B I T	: Dit.Sospol Prop.Lpg	: Pelaksana.
9. :	YUSFIDANIAR	: Dit.Sospol Prop.Lpg	: Pelaksana.
=====			

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.